



P U T U S A N

Nomor 35/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Saiful Azhar bin Rusli Hasan;
Tempat Lahir : Gampong Meusanah Paru Cot;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Januari 2021 Nomor 35/PID/2021/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 30 September 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-13/L.1.31/Eku.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :



Bahwa terdakwa Saiful Azhar Bin Rusli Hasan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat Gampong Meunasah Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Gampong Meunasah Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diamankan beserta barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen yang berisikan + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter minyak jenis Solar oleh saksi Saidil Abrar Bin M. Yusuf anggota Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan pengembangan informasi masyarakat tentang adanya Penyimpanan bahan bakar minyak jenis Solar tanpa izin usaha;
- Bahwa terdakwa memperoleh 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen yang berisikan +3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter Minyak jenis Solar tersebut dari SPBU Mutiara Gading, dimana terdakwa mengumpulkannya selama 3 (tiga) hari dengan cara membeli dengan menggunakan mobil *pick up* merek Isuzu warna hitam, Nopol BL 8229 ZY memasukkan melalui tengki mobil sampai ke ruko minyak yang ada dalam tengki membongkar kembali ke dalam jeringen sampai jumlahnya 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen jumlah minyaknya sebanyak + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) Kilo liter dan membeli dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang rencanya akan menjual kepada masyarakat dengan harga berkisar sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per-liter sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per-liter;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Saiful Azhar Bin Rusli Hasan, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat Gampong Meunasah Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Gampong Meunasah Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diamankan beserta barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen yang berisikan + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter minyak jenis Solar oleh saksi Saidil Abrar Bin M. Yusuf anggota Ditreskrimsus Polda Aceh yang melakukan pengembangan informasi masyarakat tentang adanya Penyimpanan bahan bakar minyak jenis Solar tanpa izin usaha;
- Bahwa terdakwa memperoleh 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen yang berisikan + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter Minyak jenis Solar tersebut dari SPBU Mutiara Gading, dimana terdakwa mengumpulkan selama 3 (tiga) hari dengan cara membeli dengan menggunakan mobil *pick up* merek Isuzu warna hitam, Nopol BL 8229 ZY memasukkan melalui tengki sampai ke ruko minyak yang ada dalam tengki membongkar kembali ke dalam jeringen sampai jumlahnya 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen jumlah minyaknya sebanyak + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) Kilo liter dan membeli dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang rencanya akan menjual kepada masyarakat dengan harga berkisar sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per-liter sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per-liter;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tertanggal 15 Desember 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-13/L.1.31/Eku/08/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangkan waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter/ sebanyak + 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) Kilo liter bahan bakar minyak jenis Solar;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;
- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor 7987807 mobil Pick Up merk ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;

dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter / sebanyak \pm 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu warna hitam nomor polisi BL 8229 ZY;
- 1 (satu) buah buku BPKB nomor 7987807 mobil pick up merk ISUZU dengan nomor polisi : BL 8229 ZY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 4 Januari 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 4 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Meureudu masing-masing tanggal 28 Desember 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 30 Desember 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

5. Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 12 Januari 2021, dan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut tidak dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum karena diserahkan terdakwa setelah perkas perkara banding dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Januari 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa Saiful Azhar Bin Rusli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, terdapat ketidaktepatan dalam penerapan dan penafsiran hukum serta menurut Penuntut Umum dalam putusan tersebut tidak terdapat persesuaian antara fakta yang muncul dalam persidangan dengan fakta yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 21 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan amar putusan yaitu :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, yang kedua sub unsur ini bersifat alternatif kumulatif sehingga terdapat pilihan agar unsur ini terpenuhi, yakni kedua sub unsur terpenuhi atau salah satu sub unsur telah maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa mengakui akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada kilang padi dan masyarakat sekitar, yang dihubungkan dengan bukti surat B-2, B-3, B-4 dan B-5 serta keterangan Saksi Hasyem yang menyatakan Terdakwa menjual berbagai macam jenis bahan bakar minyak termasuk solar, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan bakar minyak;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa berencana akan menjual bahan bakar minyak biosolar tersebut dengan harga satuan liter sejumlah Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) hingga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan tentang harga bahan bakar minyak biosolar dalam satuan liter pada bulan desember 2019 adalah sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) maka keuntungan minimal hingga maksimal yang bisa diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.143.450,00 (satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) hingga Rp2.776.950,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa yang membeli, mengumpulkan dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen bersubsidi dengan total volume sekitar 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) liter dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain, termasuk sebagai rangkaian perbuatan niaga bahan bakar minyak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan



menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dalam pertimbangan putusannya tidak tepat dalam penerapan dan penafsiran hukum serta terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang tercantum dalam pertimbangan dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu berpendapat bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa mengakui akan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut kepada kilang padi dan masyarakat sekitar, yang dihubungkan dengan bukti surat B-2, B-3, B-4 dan B-5 serta keterangan Saksi Hasyem yang menyatakan Terdakwa menjual berbagai macam jenis bahan bakar minyak termasuk solar, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah melakukan perdagangan bahan bakar minyak dan perbuatan Terdakwa yang membeli, mengumpulkan dan menyimpan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen bersubsidi dengan total volume sekitar 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) liter dengan tujuan akan dijual kembali kepada orang lain, termasuk sebagai rangkaian perbuatan niaga bahan bakar minyak yang menurut Penuntut Umum pertimbangan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

3. Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut:

- Keterangan Saksi SAIDIL ABRAR BIN M. YUSUF dan Saksi RYAN ASRIADI, S. Sos., M.Si, : Bahwa saksi bersama anggota tim Dit Reskrimsus Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib mendatangi salah ruko/rumah di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, saat itu saksi dan rekan melihat ke dalam ruko melalui jerejak atau lubang angin diatas pintu ruko dan melihat didalamnya ada jerigen warna biru yang disusun dengan rapi, selanjutnya saksi dan rekan mengetuki pintu ruko tersebut dan dibuka oleh terdakwa, kemudian saksi dan rekan memperkenalkan diri petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh. Bahwa saksi dan rekan meminta terdakwa untuk mendampingi saat melakukan pengecekan dalam ruko yang dicurigai ada menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar tanpa ijin usaha, saat itu saksi dan rekan menemukan 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Solar didalam ruko terdakwa tersebut;

- Keterangan Saksi HASYEM : bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menjual minyak eceran namun hanya minyak bensin saja karena saksi sendiri pernah mengisi minyak bensin ditempat usaha terdakwa tersebut;

- Keterangan Terdakwa : bahwa terdakwa untuk mengumpulkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Jerigen dengan isi sebanyak $\pm 3,465$ (tiga koma empat ratus enam puluh lima) Kilo liter dalam waktu 3 (tiga) hari. Bahwa terdakwa membeli minyak jenis solar di SPBU Mutiara Gading dengan harga sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter dan terdakwa akan menjual kepada masyarakat yang datang membelinya secara eceran dengan harga berkisar sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per-liter sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per-liter, namun minyak solar tersebut belum sempat terdakwa jual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Aceh;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan tidak ada yang menyatakan terdakwa telah menjual bahan bakar minyak jenis solar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal itu diakui oleh terdakwa, dimana terdakwa belum sempat menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan olehnya karena telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Aceh;

5. Bahwa pada dasarnya perbuatan terdakwa melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah belum selesai dilaksanakan karena terdakwa baru melakukan perbuatan penyimpanan belum melakukan niaga, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa baru berencana menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut namun belum sempat terdakwa jual sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Aceh, dapat dilihat disini perbuatan terdakwa yang berencana menjual bahan bakar minyak jenis solar belum sempurna terjadi sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 21 Desember 2020;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL AZHAR Bin RUSLI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL AZHAR Bin RUSLI HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangkan waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 99 (sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter/ sebanyak $\pm 3,465$ (tiga koma empat ratus enam puluh lima) Kilo liter bahan bakar minyak jenis Solar;



dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;

c. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor 7987807 mobil Pick Up merk ISUZU warna hitam Nopol BL 8229 ZY;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim sebagai insan terpilih yang dalam jubah kebesarannya terselimut sempurna rasa keadilan bagi Terdakwa telah memperhatikan segala aspek, baik aspek yuridis, filosofis maupun aspek sosiologis. Hakim tentunya telah mengkaji secara mendalam latar belakang perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebuah perbuatan yang dianggap aturan hukum atau undang-undang adalah sebuah tindak pidana;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku kejahatan, walaupun pedagang eceran keberadaannya belum bisa dikatan resmi. tetapi disisi lain, pedagang BBM eceran sangat membantu atau dibutuhkan banyak warga. Ketika Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tutup atau sedang kehabisan stok BBM, pengendara roda dua maupun roda empat, tak perlu kesulitan untuk mencari BBM karena adanya pedagang minyak eceran.
3. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa adalah pedagang eceran minyak yang telah mengurus dan memiliki izin-izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana bukti-bukti surat yang Terdakwa ajukan dan sampaikan kepada Majelis Hakim;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa juga sama sekali tidak mengetahui akan terjerumus dalam perkara ini dikarenakan sebelum membeli minyak Terdakwa terlebih dahulu mengurus izin-izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, disamping itu juga banyak pedagang-pedagang eceran lain dipinggir-pinggir jalan yang sama saja halnya dengan usaha Terdakwa dalam mencari rezeki;



5. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa juga sama sekali tidak merubah/memodifikasi kendaraan untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak;
6. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta perbuatan Terdakwa ini baru pertama kali dilakukan dan bahan bakar minyak yang Terdakwa beli belum dijual;
7. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berkenan memutuskan:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa ini;
2. Menolak dan mengesampingkan Memori Banding dari Penuntut Umum selaku Pemohon Banding;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan alasan – alasan dari Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya yang berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang



memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa **terlalu ringan** sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn hanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *maka cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Desember 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Azhar bin Rusli Hasan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (Sembilan puluh sembilan) jerigen ukuran 35 liter / sebanyak \pm 3,465 (tiga koma empat ratus enam puluh lima) kilo liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up merek Isuzu warna hitam nomor polisi BL 8229 ZY;
- 1 (satu) buah buku BPKB nomor 7987807 mobil pick up merk ISUZU dengan nomor polisi : BL 8229 ZY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H.Zulkifli, S.H.,M.H dan Yus Enidar, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M.Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Dto.

Dto.

1. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Bayu Isdiytmoko, S.H.,M.H

Dto.

2. Yus Enidar, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dto.

M.Husin

Fotocopy/Salinan Putusan ini
Telah dicocokkan dengan alinya
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

REFLIZAILIUS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)